



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 64 TAHUN 2016

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN  
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH  
INDUSTRI TAHU

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Daerah melalui kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan telah mengalokasikan hibah Kepada kelompok masyarakat untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI TAHU.

Pasal 1

KABUPATEN SEMARANG,  
SEKRETARIS DAERAH

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

MUNDJIRIN

Pasal 2

td.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 25-11-2016

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 25-11-2016

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 64 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT  
UNTUK PENGADAAN PEMBANGUNAN  
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH  
INDUSTRI TAHU

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK  
MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN PEMBANGUNAN INSTALASI  
PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI TAHU

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang seperti pembuatan instalasi pengolahan air limbah merupakan tugas yang harus diprioritaskan dan diberdayakan oleh masyarakat karena air limbah memiliki potensi cukup besar guna mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penanganan dalam pembuatan instalasi pengolahan air limbah harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif agar bisa menghasilkan nilai tambah yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan masyarakat.

Potensi besar terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup salah satunya bersumber dari pembuangan air limbah industri tahu tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menanggulangnya, pembuatan instalasi pengolahan air limbah merupakan salah satu cara agar permasalahan pencemaran lingkungan dapat tertangani dengan baik. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Semarang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dimaksud dengan pemberian hibah berupa instalasi pengolahan air limbah industri tahu yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat.

Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup bisa berkurang dan pada akhirnya akan merangsang masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya hidup yang baik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga lingkungan akan menjadi nyaman, sehat dan terhindar dari kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.

Untuk memberikan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah yang ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari di susunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman penggunaan belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
  - c. tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat adalah :
  - a. membantu masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan pencemaran;
  - b. membantu mengendalikan kerusakan lingkungan hidup; dan
  - b. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta menjaga kelestarian lingkungan.

## II. SASARAN

Sasaran belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat adalah Kelompok Masyarakat Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan industri tahu yang menghasilkan limbah industri tahu.

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Hibah yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat.
2. Kelompok Belanja Bantuan adalah Kelompok Belanja Langsung.

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk barang.

### C. Penggunaan Bantuan

Bantuan belanja barang diberikan/diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu.

### D. Penggunaan Bantuan

Hibah kepada Kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang digunakan untuk Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu.

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang adalah :

1. kelompok masyarakat keberadaanya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya;
2. kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
3. kelompok masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
4. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

##### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Proposal dibuat oleh Kelompok Masyarakat.

##### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta survey lokasi calon penerima bantuan. Hasil verifikasi dan kajian tersebut digunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

##### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

##### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Semarang;

2. Pengadaan barang dan jasa dalam Hibah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan kepada kelompok masyarakat;
4. Kelompok masyarakat penerima bantuan menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) rangkap 2 (dua).

#### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan jumlah dan jenis belanja yang diajukan;
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. surat pernyataan kesanggupan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah.

### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

#### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
  - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala; dan
  - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Semarang.

## B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MUNDJIRIN

ttt.

BUPATI SEMARANG,